



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 7174041507750001, tempat dan tanggal lahir (umur) Gorontalo, 15 Juli 1975 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 7174045307830002, tempat dan tanggal lahir (umur) Gorontalo, 13 Juli 1983 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Marsaoleh, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2004 Pemohon I **PEMOHON 1** menikah dengan Pemohon II **PEMOHON 2** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/47/V/2004, tanggal 07 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang pertama bernama :

**2.1 ANAK PEMOHON**, NIK: 7174045307040003, Umur 17 tahun, Lahir Gorontalo, 13 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Dengan calon Suaminya yang bernama :

**2.2 CALON SUAMI**, NIK: 7315010511020001, Umur 21 Tahun, Lahir Makuring, 05 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Bahomohoni, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang – Undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah yang mewilayahi domisili hukum anak Para

*Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk*



Pemohon melalui surat Nomor : B-583P/Kua.22.05.03/Pw.01/11/2021 tertanggal 16 November 2021 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**) keduanya terlihat sangat dekat sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga para Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, serta calon Suaminya bukan pinangan Wanita lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan calon Suaminya berstatus Jejaka, dan siap untuk menjadi seorang suami;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 470/667/Kel.Mars/XI/2021 tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Marsaoleh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B-583P/KUA.22.05.03/PW.01/11/2021 tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bungku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon nomor DN-Dp/06 0443442 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206052106210006 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3437/AK/2002 tanggal 10 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atas nama **ANAK PEMOHON** tertanggal 23 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 470/666/Kel.Mars/XI/2021 tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 304/47/V/2004 tanggal 07 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor : 470/686/TFS/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tofoiso, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami NIK 7315010511020001 tanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Tofoiso Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak ara Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk





hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada larangan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, *bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun ( 21

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk*





tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 21 (dua puluh satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga. Antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar juga keterangan orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.9 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo yang menerangkan status perkawinan Para Pemohon. Dan P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Menimbang, berdasarkan keterangan pertimbangan diatas dengan demikian terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa **ANAK PEMOHON** masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahan Kedua UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya, sedangkan orang tua mewakili perbuatan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



hukum bagi anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut di atas maka para Pemohon dinyatakan mempunyai *legal persona standi in judicio* dalam mewakili kepentingan hukum Lisa Mar'atus Sa'diah binti Rulianto selama proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tahun kelahiran dari calon suami anak Pemohon, dengan demikian hingga saat ini umur calon suami anak Para Pemohon adalah 21 (dua puluh satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Para Pemohon menyebutkan **ANAK PEMOHON** adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar **ANAK PEMOHON** adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



hubungan selayaknya suami isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

*Menimbang, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, 308 ayat (2) dan pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:*

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2004

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI**, berumur 21 (dua puluh satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi yurisdiksi Para Pemohon menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami para Pemohon dikarenakan tidak cukup umur;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk*





- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

*Menimbang*, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Calon Suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 21 (dua puluh satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

### المفاسد أولى من جلب المصالح درء

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



*Artinya: "Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang akan menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, S.H.**, pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1443**

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Derry Briantono, S.H**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2021/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)